

### **Program Asimilasi Dan Integrasi Kepada Anak Didik Pemasarakatan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo)**

**Rizqi Mely Trimiati<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Prodi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Email: [rizqimelytrimiyati@gmail.com](mailto:rizqimelytrimiyati@gmail.com)<sup>1</sup>, [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)<sup>2</sup>

#### **Abstract**

Efforts tried by the Indonesian government in carrying out the handling of Covid-19 widely. As one of the implementations that are being tried to prevent the formation of the spread of Covid-19, which is being tried by the Child Special Guidance Agency (LPKA). The issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 43 of 2021 concerning the Second Substitution of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Provisions and Methods for Providing Assimilation, Conditional Release, Leave Before Liability and Conditional Leave for Convicts and Children in the Context of Deterring and Overcoming the Spread of Covid-19. The issuance of regulations This creates pros and cons between the community. In this case, people are worried about the increase in the crime rate. The implementation of Minister of Law and Human Rights Number 43 of 2021 at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute as many as 9 correctional students as of January 2022, in its implementation has negative and positive consequences. The provision of assimilation and integration programs at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute has succeeded in reducing overcrowding, saving pay and increasing children's productivity.

**Keywords:** *Assimilation; Integration; Correctional Students*

#### **Abstrak**

Upaya yang dicoba oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan penanggulangan Covid- 19 secara meluas. Selaku salah satu implementasi yang dicoba buat melaksanakan penangkalan terbentuknya penyebaran Covid- 19 yang dicoba oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dikeluarkannya peraturan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19. Adanya dikeluarkannya peraturan tersebut mengakibatkan pro dan kontra diantara masyarakat. Dimanya masyarakat timbul rasa khawair akan meningkatnya angka kriminalitas. Pelakasaan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sebanyak 9 anak didik pemasarakatan per Januari 2022, dalam pelaksanaannya mempunyai akibat negatif dan positif yang ditimbulkan tersebut. Pemberian program asimilasi serta integrasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, sukses kurangi kepadatan, mengirit bayaran dan tingkatkan produktivitas anak.

**Kata Kunci:** *Asimilasi; Integrasi; Anak Didik Pemasarakatan*

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

---

### A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid- 19 yang lagi terjalin di dunia, dimana banyak terbentuknya permasalahan yang hadapi peningkatan dimana jutaan orang terinfeksi Covid- 19 serta lumayan banyak korban jiwa yang diakibatkan sebab terinfeksi Covid- 19. Dari terdapatnya pandemi Covid- 19 memunculkan bermacam kasus yang mencuat antara lain penididikan, perekonomian, sosial dan budaya tidak dapa dipungkiri dibidang hukum. dalam keadaan yang menuntut buat pemerintah Indonesia buat sedini bisa jadi mengambil kebijakan strategis buat bisa menanggulangi akibat yang disebabkan dari dari Covid- 19. Dengan dikeluarkan kebijakan social distancing yang wajib dicoba guna melaksanakan penangkalan penyebaran Covid- 19 dicoba dalam area sekolah maupun area kerja. Antara lain himbauan buat tidak melaksanakan aktivitas yang bisa memunculkan kerumunan, memakai masker pada dikala melaksanakan aktivitas di dalam maupun diluar rumah<sup>1</sup>.

Bermacam peraturan ataupun kebijakan dikeluarkan sepanjang wabah pandemi Covid- 19, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Karantina, Kemenkes Nomor HK. 01. 07/ Menkes/ 282/ 2020 tentang Protokol Kesehatan buat masyarakat serta peraturan yang yang lain. Langkah yang demikian diambil oleh pemerintah Indonesia digunakan buat melindungi warga terhadap persebaran Covid- 19. Kebijakan di bidang pembelajaran, dimana proses pendidikan berjenjang dari SD, SMP, SMA serta Akademi Besar yang saat sebelum terdapatnya Covid- 19 dicoba secara tatap muka, mendapatkan imbasnya ialah dicoba secara virtual ataupun dicoba dengan sistem pendidikan jarak jauh ataupun daring.

Banyak upaya yang dicoba oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan penanggulangan Covid- 19 secara meluas. Selaku salah satu implementasi yang dicoba buat melaksanakan penangkalan terbentuknya penyebaran Covid- 19 yang dicoba oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Terdapatnya pemberian program asimilasi diberikan kepada anak didik masyarakat jadi salah satu upaya buat memencet terbentuknya persebaram Covid- 19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pemerintah

---

<sup>1</sup> Andhini, Nisa Fitri, *Asimilasi Bagi Anak Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar)*, Journal of Chemical Information and Modeling, No. 53, Vol. 9, hlm. 1689-1699.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

---

menghasilkan peraturan dalam pembebasan narapidana serta anak didik pemsayarakatan lewat asimilasi serta integrasi dalam Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021. Kebijakan tersebut selaku salah satu usaha dalam melaksanakan penekanan perkembangan penyebaran Covid- 19 yang ialah dari wewenang pemerintah lewat Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia<sup>2</sup>.

Lembaga pemsayarakatan ialah tempat dikerjakannya pembinaan kepada masyarakat binaan pemsayarakatan buat bisa kembali di area warga dengan jadi masyarakat yang baik serta bertanggung jawab<sup>3</sup> . Pembinaan narapidana jadi salah satu sistem, dengan demikian pembinaan narapidana mempunyai satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan<sup>4</sup> . Dalam perihal ini kedudukan dan dari warga sangat berarti serta mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pembinaan kepada narapidana. dimana pembinaan narapidana jadi satu kesatuan dengan proses penegakan hukum.

Maraknya penularan Covid- 19, membuat kebijakan pembebasan narapidana serta anak didik pemsayarakatan, dimana pemerintah mempraktikkan kebijakan lewat asimilasi serta integrasi. Asimilasi merupakan pembinaan terhadap narapidana serta anak yang dicoba dengan metode menyatukan narapidana serta anak kepada kehidupan warga<sup>5</sup> . Asimilasi mempunyai tujuan guna mempersiapkan marapidana serta anak didik pemsayarakatan biar dapat melaksanakan integrasi secara sehat dengan warga. Dengan berintegrasi tersebut diharapkan narapidana serta anak didik pemsayarakatan bisa kembali berfungsi selaku anggota warga yang mempunyai tanggungjawab serta kebebasan. Pemberian asimilasi serta intergari kepada narapidana serta anak didik pemsayarakatan jadi bagian dari usaha yang

---

<sup>2</sup> Ika Saimima, Noviansyah, *Model Persuasif Edukatif Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Res Judicata, No. 3 Vol.1, 2020, hlm. 51–65.

<sup>3</sup> C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Dtambatan, 1995), hlm.50.

<sup>4</sup> Rizky, Bayu, *Dampak Positif Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19*, JUSTITIA:Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora No. 7, Vo.3, 2020, hlm. 655–665.

<sup>5</sup> Asri Agustiwi and Reky Nurviana, *Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19*, Jurnal Rechtstaat Nieuw: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 46–59.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

---

dicoba pemerintah guna memutus persebaran Covid- 19 yang terdapat di lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara<sup>6</sup>.

Pembebasan narapidana serta anak didik pemasyarakatan dicoba melalui sebagian pertimbangan hendak rawan terbentuknya penyebaran Covid- 19 di dalam lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara. Hendak namun, ada sebagian khusus narapidana yang menjajaki program asimilasi pada dikala di area warga narapidana tersebut kembali melaksanakan tindak kejahatan yang mneyebabkan kandas proses asimilasi serta wajib kembali di lembaga pemasyarakatan. perihal tersebut jadi fakta hendak maish kurang efektifnya evaluasi sikap dri narapidana tersebut saat sebelum menempuh proses asimilasi. Pada dikala pemerintah tidak dapat menjamin narapidana tersebut tdak melaksanakan tindak criminal kembali, hingga pemerintah wajib dapat menjamin pengawasan serta aksi petugas sehabis narapidana tersebut terletak ditengah warga. Dimana pemerintah wajib ikut andil dalam melaksanakan pengawasan kepada narapidana serta anak pada dikala menempuh proses asimilasi serta integrasi.

Tidak seluruh narapidana maupun anak didik pemasyarakatan memperoleh program asimilasi serta intehrasi, dimana mereka wajibenuhi ketentuan yang sudah didetetapkan yang ada pada Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 pada Pasal 45 sudah menegaskan bahwa (a) Narapidana yang bertepatan pada 2/ 3 masa pidananya jatuh hingga dengan bertepatan pada 30 Juni 2022; (b) Anak yang bertepatan pada<sup>1</sup>/<sub>2</sub> masa pidananya hingga dengan bertepatan pada 30 Juni 2022.

Pemberian asimilasi serta integrasi buat anak didik pemasyaraktan pada masa Covid- 19 mejadi salah satu metode yang ditempuh buat membagikan proteksi hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 2 dimana sudah menegaskan anak yang berhadapan

---

<sup>6</sup> Dinni Rachmawati Putri, Johari J, Husni H, *Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, No. 2 Vol.3, 2021, hlm. 138-145.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

---

dengan hukum ialah anak yang lagi berkonflik dengan hukum, dimana anak selaku pelakon tindak pidana, anak korban tindak pidana serta anak saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum di mana anak tersebut melaksanakan bermacam wujud tindak pidana. Dengan demikian mereka wajib bertanggungjawab terhadap perbuatan dengan menempuh bermacam proses peradilan serta menempuh pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada dikala menempuh pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mereka senantiasa mempunyai hak untuk memperoleh jaminan proteksi hukum utamanya pada dikala mereka kembali ke area.

Penelitian akan menganalisis tentang bagaimana proses dan efektifitas penerapan asimilasi serta integrasi terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ditengah pandemi Covid- 19. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses dan efektifitas penerapan asimilasi serta integrasi terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ditengah pandemi Covid- 19. Sedangkan manfaat penelitian dapat digunakan sebagai salah satu ide gagasan pemerintah dalam mengefektifkan penerapan asimilasi serta integrasi terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ditengah pandemi Covid- 19 dan upaya yang harus dilakukan dalam penerapan efektifitasnya

### **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris<sup>7</sup>. Pendekatan secara yuridis empiris dicoba dengan menekuni peraturan perundangan, konsep, teori dan implementasi yang berkaitan dengan kasus yang hendak diteliti terpaut kebijakan asimilasi anak didik pemsyarakatan ditengah pandemic Covid- 19 dalam sudut pandang sistem pemsyarakatan. Spesifikasi penelitiannya ialah deskriptif analitis. Riset ini bertabiat deskriptif analitis sebab penulis hendak menarangkan secara rinci, sistematis dan merata menimpa seluruh suatu baik dari segi perundangan maupun teori yang digunakan dalam riset ini. Riset ini hendak membagikan cerminan tentang implementasi asimilasi serta integrasi yang diberikan kepada anak didik pemsyarakatan ditengah wabah covid- 19. Tata cara

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 114-117.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

---

kualitatif ialah proses yang dicoba dengan mengumpulkan informasi yang diteliti dari bermacam sumber yang terdiri atas nara sumber ataupun dari sumber informasi yang lain semacam catatan yang bisa digunakan buat menarangkan objek yang aka penulis cermat berikutnya hendak diolah jadi dalam wujud narasi. Pendekatan kualitatif digunakan dalam riset ini, mengingat pendekatan kualitatif gampang buat membiasakan suasana yang hendak penulis cermat. Periset mempunyai kedudukan yang berarti dimana wajib berlagak aktif dalam proses riset di lapangan. Dalam proses riset ini, periset memakai alat pengumpulan informasi utama antara lain tulisan, foto, perkataan serta tidak memakai angka.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penerapan Asimilasi Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Ada sebagian anggapan yang menerangkan terdapatnya kenaikan kriminalitas, awal terdapatnya kebijakan buat menghindari dan itigasi Covid- 19 yang dimana banyak teradinya pembatasan aktivitas diluar rumah membagikan akibat yang sangat signifikan terhadap stabilitas ekomoni, spesialnya buat warga kelas dasar. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, membuat tidak sedikit diantara mereka mengambil jalur pintas melaksanakan tindak kriminalitas. Berikutnya kedua, kebijakan penangkalan dan mitigasi Covid- 19, pemerintah sudah menghasilkan lebih dari 30. 000 narapidana. dimana narapidana tersebut mendapatkan asimilasi<sup>8</sup>. Bukan cuma mengalami belum memperoleh pekerjaan sehabis keluar dari lembaga pemasarakatan ataupun rumah tahanan negara, hendak namun mereka haus berhadapan dengan sulitnya mencari pekerjaan ditengah pandemi Covid- 19. Tidak sedikit dari mereka yang melaksanakan kriminalitas kembali buat mencari makan<sup>9</sup>.

Pemerintah ditengah pandemi Covid- 19 terus berupaya buat melaksanakan penangkalan virus tersebut. Upaya penangkalan Covid- 19 pula dilaksanakan di Lembaga

---

<sup>8</sup> Sistem Database Pemasarakatan, "Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT Pada Kanwil," *Smslap.Ditjenpas.Go.Id*, 2020, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5e00e0-6bd1-1bd1-913c-313134333039>.

<sup>9</sup> Risyal Hardiyanto Hidayat, *Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kesehatan, No. 9, Vol. 1, 2020, hlm. 43–55.

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Perihal tersebut dilaksanakan lewat program asimilasi serta integrasi buat memencet bertambahnya penularan Covid- 19. Pembebasan anak didik masyarakatan dicoba berlandaskan filosofis, yuridis dan sosiologis. Dimana landasan filosofis degan dikeluarkannya bermacam berbagai peraturan oleh pemerintah yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Berikutnya landasan yuridis lewat Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia sudah menghasilkan peraturan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19.

Peraturan pemerintah lewat program asimilasi serta integrasi yang diberikan kepada anak didik masyarakatan sudah diklasifikasikan buat terpidana tindak pidana biasa tidak hanya tindak pidana terorisme, narkoba korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negeri, kejahatan HAM berat dan tindak pidana transnasional serta orang asing<sup>10</sup>. Ada pula kebijakan pembebasan lewat program asimilasi serta integrasi ditengah pandemi Covid- 19 sudah diresmikan oleh pemerintah. Program asimilasi ialah proses pembinaan narapidana dan anak didik lewat integrasi kepada warga. Tujuan dari pemberian asimilasi supaya bisa mempersiapkan narapidana serta anak didik buat bisa kembali ditengah warga nanti jadi manusia yang lebih baik.

Ada pula landasan sosiologis didasarkan pada kondisi di lapangan, dimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terdapat di Indonesia memiliki tingkatan kepadatan yang besar, dengan demikian hendak keadaan tersebut hendak membagikan acaman terbentuknya penularan Covid- 19. Informasi yang dikeluarkan oleh ditjen masyarakatan pada bulan februari 2022 dimana jumlah penunggu ialah 272. 009 dengan overcapasitas 187% dimana

---

<sup>10</sup> Niyati Trisnawati, *Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi Di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)*, Jurnal Society, No. 26 Vol. 2, 2020, hlm. 1765–1774.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

---

kapasitas penghuni sebanyak 132. 107. keadaan tersebut tidak membolehkan dapat dicoba social distancing di dalam lembaga pemasyarakatan <sup>11</sup>.

Terdapatnya kebijakan terpaut dengan pembebasan narapidana serta anak didik pemasyarakatan jadi sesuatu perihal yang menekan dimanat dilandasi atas kekhawatiran negeri terhadap penyebaran Covid- 19 yang lagi menyerang dunia, tidak bisa di pungkiri pula di Indonesia dalam lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara. Dikhawatirkan hendak terjalin penularan Covid- 19 kepada masyarakat binaan serta anak didik pemasyarakatan.

Tidak terdapat perbandingan penerapan asimilasi buat narapidana serta anak didik pemasyarakatan, yang jadi point utamanya terdapatnya kebutuhan yang berbeda antara narapidana serta anak didik pemasyarakatan. dimana titik berat pemberian asimilasi untuk anak didik pemasyarakatan biar anak didik pemasyarakatan pada dikala berakhir melakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak mereka diberikan tanggung jawab buat sapat melaksanakan hidup dengan baik ialah lewat perilaku, pembelajaran dengan tidak memandang anak tersebut tadinya dari mana. Perihal yang demikian jadi berarti untuk pemenuhan asimilasi anak didik pemasyarakatan serta wajib memperoleh atensi spesial.

Pembebasan anak didik pemasyarakatan lewat program asimilasi serta integrasi dicoba buat memencet penularan Covid- 19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo yang bertabiat sedangkan. Salah satu hak yang wajib dialokasikan terhdap anak didik pemasyarakatan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ialah hak asimilasi. Tetapi terdapat sebagian orang tua yang belum siap buat membagikan jaminan kepada anak buat berasimilasi. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo harus membagikan hak yang sudah menempel pada anak tanpa terdapatnya pengecualian. Jal yang demikian bertujuan biar anak mempunyai persiapan buat bisa kembali di tengah warga dan bisa langsung melaksanakan interaksi serta mempunyai rasa tanggung jawab atas dirinya.

Pembebasan narapidana serta anak didik pemasyarakatan melalui asimilasi serta integrasi dicoba perpanjangan dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 43 Tahun

---

<sup>11</sup> "Data Kepadatan Per Lapas Dan Rutan Se-Indonesia," n.d.

2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 pada Pasal 45 sudah menegaskan bahwa (a) Narapidana yang bertepatan pada 2/ 3 masa pidananya jatuh hingga dengan bertepatan pada 30 Juni 2022; (b) Anak yang bertepatan pada<sup>1/2</sup> masa pidananya hingga dengan bertepatan pada 30 Juni 2022.

Perturan tersebut dikeluarkan atas kasus yang terjalin didalam lembaga pemasyarakatan yang jadi salah satu tempat sempurna terbentuknya penyebaran Covid- 19 dengan populasi yang padat, sanitasi yang masih rendah, serta akses buat sarana kesehatan pula rendah, diiringi dengan anak didik yang mempunyai penyakit bawaan.

### **2. Efektifitas Penerapan Asimilasi Serta Integrasi Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas I Kutoarjo.**

Efektifitas hukum jadi upaya yang digunakan buat meninjau konsistensi dalam implementasi ketentuan hukum dan gimana penerapan dari hukum tersebut. Dengan demikian hukum hendak nampak dari segi aksi serta dari segi teori. Perihal yang demikian bisa dicoba buat mengenali apakah hukum tersebut berlaku ataupun tidak<sup>12</sup>. Efektifitas sesuatu peraturan bisa dipengaruhi dari profesionalisme dan optimalisasi kedudukan, wewenang serta guna dari penegak hukum itu sendiri. dimana bisa dilihat dari pemberian wewenang pada diri mereka maupun dalam proses penegakan hukum tersebut.

Tolak ukur hendak daya guna penegakan hukum terdapat sebagian aspek, antara lain: aspek hukum, dimana hukum wajib berperan dengan baik membagikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Implementasi di lapangan tidak tidak sering terdapatnya pertentangan antara kepastian hukum serta keadilan. Watak dari kepastian hukum itu sendiri ialah konkret mempunyai bentuk yang nyata, berikutnya buat watak dari keadilan itu sendiri ialah abstrak. Aspek yang kedua ialah penengakan hukum, dimana guna hendak mentalitas serta karakter petugas penegak hukum wajib bisa silih berdampingan. Bila peraturan hukum telah baik

<sup>12</sup> Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, 2020. *Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana Sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, No. 4, Vol. 2, hlm. 131-143.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

---

wajib diimbangi dengan petugas penegak hukum yang baik. Apabila keduanya tidak dapat silih bedampingan hingga perihal tersebut hendak memunculkan kasus yang baru. Aspek yang ketiga ialah fasilitas serta sarana pendukung dimana didalam fasilitas serta sarana pendukung ada fitur keras serta fitur lunak<sup>13</sup>.

Aparat penegak hukum tidak hendak berjalan dengan baik bila tidak diimbangi sokongan dengan kendaraan serta perlengkapan yang professional. Dalam perihal tersebut fasilitas serta sarana pendukung mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam penengakan hukum. Berikutnya aspek keempat warga penegak hukum berasal dari warga yang mempunyai tujuan guna mendapatkan rasa yang damai di area warga. Sesungguhnya tidak sedikit warga yang telah ketahui terdapatnya peraturan hukum, hendak namun masih rendahnya hendak kesarahan hukum serta kepatuhan hukum yang terdapat dalam diri warga jadi salah satu indicator berfungsinya peraturan hukum tersebut. Berikutnya aspek kelima, kebudayaan jadi bawah yang mencakup nilai bawah hukum yang berlaku, nilai tersebut ialah konsepsi yang abstrak tentang apa yang dipercayakan baik sehingga nilai tersebut diiringi dan nilai yang dikira kurang baik cenderung hendak dihindari. Aspek tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dimana tiap aspek ialah perihal yang pokok dalam upaya penengakan hukum dan dijadikan selaku tolok ukur efektifitas penengakan hukum. Diantara kelima aspek tersebut, aspek penegak hukum nejadi titik sental.

Dari prespektif teori efektifitas yang sudah dipaparkan oleh kalau Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 mempunyai akibat yang positif serta negatif, ialah: Awal, dilihat dari akibat positif terpaut keberlangsungan aktivitas pemasyarakatan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Terdapatnya penyusutan angka overcrowded di area pemasyarakatan jadi berita baik untuk

---

<sup>13</sup> Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule, and Erwin Ubwarin, *Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan*, Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, No. 1, Vol. 1, 2021, hlm: 1-14

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

---

terselanggaranya sistem pemsarakatan. Tidak hanya itu pula, negeri sukses mengirit anggaran duit negeri disebabkan masyarakat binaan pemsarakatan serta anak didik pemsarakatan dikeluarkan ataupun dibebaskan dengan metode diberikan program asimilasi serta integrasi. Dengan terdapatnya kebijakan tersebut bisa digunakan buat membagikan pembinaan secara optimal terhadap anak didik pemsarakatan. Dalam kebijakan yang diambil oleh Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia dirasa telah membagikan perihal yang sangat pas guna menolong pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan serta penangkalan Covid- 19 yang dikala ini lagi terjalin.

Kedua, dilihat dari akibat negatifnya Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 belum lumayan efisien diterapkan mengingat banyak kekhawatiran apabila anak didik pemsarakatan diberikan asimilasi serta integrasi sehabis kembali ke rumah belum sanggup berganti kearah yang lebih baik bahkan dapat pula melaksanakan tindak pidana kembali. Perihal tersebut disebabkan lemahnya control serta pengawasan, tidak sama halnya pada dikala anak didik pemsarakatan melaksanakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Tidak hanya itu pula, dikhawatirkan terjadinya peningkatan angka kriminalitas dengan diberikan asimilasi serta integrasi kepada anak didik pemsarakatan.

Penerapan asimilasi serta integrasi tidak selamanya dapat berjalan dengan mudah, terdapat kalanya hadapi hambatan didalam melakukan program tersebut. Perihal tersebut diakui oleh petugas terpaut dengan pengajuan tidak tidak sering hadapi terkambat disebabkan terlambatnya proses pada lembaga terpaut<sup>14</sup>. Dinataranya grupnya wajib dapat menunggu laporan hasil dari riset kemasyarakatan. Anak didik yang hendak mendapatkan program asimilasi serta integrasi bila melaksanakan pelanggaran hukum di dalam Lembaga

---

<sup>14</sup> Anak Agung et al., *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat ( Pb ) Pada Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Preferensi Hukum, No. 2, Vol. 2, 2021, hlm. 260-264.

Pembinaan Khusus Anak hendak menimbulkan anak didik tersebut terancam kandas buat memperoleh program asimilasi serta integrasi.

Anak didik pemsayarakatan yang terletak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ada bermacam berbagai tindak kejahatan yang dicoba, hingga terdapat sebagian hambatan dalam program asimilasi serta integrasi antara lain ialah minimnya personel yang berjaga, dalam konteks tersebut pengguhi Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak cocok dengan petugas yang terdapat. Dengan demikian petugas yang hendak melakukan pembinaan kurang maksimal dengan melaksanakan tugasnya sebab pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak berbanding jauh dengan penunggu. Dalam upaya mengawasi anak didik pemsayarakatan biar tidak terpapar Covid- 1- 9 sangat dibutuhkan Physical Distancing dan protocol kesehatan cocok kebijakan pemerintah. Bangunan yang telah tua, walaupun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sidah dicoba renovasi hendak namun renovasi tersebut cuma perupa perawatan serta akumulasi ruangan saja. Sedangkan itu bangunan serta tembok Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo senantiasa tidak dicoba pergantian.

Upaya yang dicoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo guna menanggulangi hambatan yang terjalin dengan mengambil langkah dalam penerapan program asimilasi serta integrasi Covid- 19. Awal Kepala Seksi Binadik membagikan kebijakan yang diambil guna memencet efek serta menanggulangi hambatan ialah mengharuskan terdapatnya keluarga yang informasi buat menjemput anak didik pemsayarakatan yang menempuh program asimilasi Covid- 19. Perihal tersebut digunakan buat berikan kepastian kalau terdapatnya tempat tinggal anak sehabis dari Lembaga Pembinaan Spesial Kelas I Kutoarjo buat menempuh asimilasi dan mengharuskan anak buat di jemput oleh penjamin mereka. Berikutnya, penjamin anak yang menjemput wajib membuat pesan statment keluarga dimana isinya berbentuk kesanggupan dalam melaksanakan pengawasan kepada anak binaan, membenarkan anak terletak di rumah saja tidak banyak melaksanakan kegiatan diluar rumah serta menjamin anak binaan tidak melaksanakan kejahatan kembali.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

---

Kedua Sosialisasi yang dicoba di media masa, sosialisasi tersebut tentang pembebasan anak didik pemasyarakatan dalam program asimilasi serta integrasi Covid- 19 lewat web Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo kalau program tersebut gratis. Apabila ada oknum yang menyalahgunakan keadaan tersebut, warga diharapkan lekas melapor kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo lewat No yang sudah disediakan di web. Ketiga melakukan control kepada anak didik pemasyarakatan dalam program asimilasi serta integrasi Covid- 19. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo harus melakukan control, adapun metode yang dicoba buat mengendalikan anak tersebut menghadiri secara langsung lewat kunjungan rumah serta dicoba secara tidak langsung lewat telepon yang sudah dicatat. Keempat, upaya terakhir yang di pakai oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ialah tetap melaksanakan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, Kejasaan, Kepolisian dan kelurahan dimana anak didik pemasyarakatan tersebut melaksanakan program asimilasi serta integrasi Covid- 19.

Anak didik pemasyarakatan yang penuh ketentuan hendak dicatat dalam anak didik pemasyarakatan yang hendak diberikan asimilasi, informasi tersebut hendak diberikan kepada Regu Pemangamat Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo buat di alukan persidangan serta evaluasi selaku saran yang hendak di bagikan kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo guna mendapatkan persetujuan. Persidangan serta pemberian evaluasi yang dicoba oleh Regu Pengamat Pemasyakatan hendak menjadikan saran atas usulan pemberian asimilasi.

Pemberian asimilasi serta intergrasi kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo mempunyai harapan kepada anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo supaya lebih siap buat kembali ke area warga dengan bisa berhubungan, bersosialisasi dan melaksanakan aktivitas kembali dengan warga serta bisa berkembang jadi manusia yang bertanggung jawab. Ada pula harapan dari diberikan asimilasi serta integrasi kepada anak didik pemasyrakatan biar bisa mempersiapkan diri buat bisa kembali kemasyakarat serta menempuh kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Mengingat asimilasi ialah hak yang harus diberikan kepada anak didik pemasyarakatan.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

---

### D. Simpulan

Berasarkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan peraturan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pergantian Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Metode Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sebanyak 9 anak per Januari 2022. Pelakasaan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 telah lumayan efisien, hendak namun masih terdapatnya akibat negatif serta akibat positif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian masih diperlukannya jalur keluar supaya sisi negatifnya dapat ditanggulangi bersama buat kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

### Daftar Pustaka

- Agung, Anak, Sagung Laksmi, Ni Made, Sukaryati Karma, 2021, “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat ( Pb ) Pada Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Preferensi Hukum*, No. 2, Vol. 2, 2021.
- Agustiwi, Asri, and Reky Nurviana, 2020, “Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Rechtstaat Nieuw: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Andhini, Nisa Fitri, 2017, “Asimilasi Bagi Anak Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar)”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, No. 53, Vol. 9.
- Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, 2020, “Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana Sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, No. 4, Vol. 2, 2020.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.
- C.I Harsono Hs, Bc.IP, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta:Penerbit Djambatan.
- Hidayat, Risyah Hardiyanto, 2020, “Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, No. 9, Vol. 1, 2020.
- Putri, Dinni Rachmawati, Johari J, Husni H, 2021, “Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, No. 2 Vol.3, 2021.
- Rizky, Bayu, 2020. “Dampak Positif Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19”, *JUSTITIA:Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* No. 7, Vo.3, 2020.
- Saimima, Ika, Noviansyah, 2020, “Model Persuasif Edukatif Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

---

Pandemi COVID-19”, *Jurnal Res Judicata*, No. 3 Vol.1, 2020.

Sistem Database Pemasaryakatan. 2020. “Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT Pada Kanwil.” *Smslap.Ditjenpas.Go.Id*.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5e00e0-6bd1-1bd1-913c-313134333039>.

Tantaru, Fernando, Elsa Rina Maya Toule, and Erwin Ubwarin, 2021, “Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pidanaaan”, *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, No. 1 Vol.1, 2021.

Trisnawati, Niyati, 2020, "Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi Di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Malang)", *Jurnal Society*, No. 26 Vol. 2, 2020.